



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PRASARANA JALAN KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PRASARANA JALAN KABUPATEN JOMBANG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **BAB II Bagian Pertama DINAS PRASARANA JALAN**

##### **Pasal 2**

Dinas Prasarana Jalan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang prasarana jalan.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Prasarana Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang prasarana jalan ;
- c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang prasarana jalan ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan di bidang prasarana jalan;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang prasarana jalan ;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang prasarana jalan ;
- g. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua** **BAGIAN TATA USAHA**

#### Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

## **SUB BAGIAN UMUM**

### **Pasal 6**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi :  
pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

## **SUB BAGIAN KEUANGAN**

### **Pasal 7**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

## **SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

### **Pasal 8**

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;

- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

**Bagian Ketiga**  
**SUB DINAS PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN**

**Pasal 9**

Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Prasarana Jalan di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan .

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penelitian dan pengkajian bahan dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ;
- b. Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ;
- c. Pelaksanaan pengujian tanah dan bahan bangunan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan pemeliharaan jalan dan penggantian jembatan ;
- d. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**SEKSI JALAN**

**Pasal 11**

Seksi Jalan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;

- b. Menyusun dan mengevaluasi serta menginventarisasi jaringan jalan yang meliputi : status, fungsi dan kelas jalan ;
- c. Menyusun pemutakhiran program-program pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan serta kerusakan jalan akibat bencana alam ;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan .

### **SEKSI JEMBATAN**

#### **Pasal 12**

Seksi Jembatan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;
- b. Menyusun dan mengevaluasi serta menginventarisasi jaringan jalan yang meliputi : status, fungsi dan kelas jalan ;
- c. Menyusun pemutakhiran program-program pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan serta kerusakan jalan akibat bencana alam ;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan .

### **SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN**

#### **Pasal 13**

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan termasuk alat-alat berat untuk pelaksanaan tugas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- b. Melaksanakan perawatan dan perbaikan segala kendaraan dan peralatan berat ;
- c. Memelihara, mengawasi dan mengolah tata usaha perbekalan serta mengatur pemakaian peralatan ;
- d. Menyusun inventarisasi dan laporan secara berkala tentang keadaan peralatan dan perbekalan serta penggunaannya ;
- e. Mengumpulkan dan melaksanakan pengujian terhadap tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembangunan dan Pemeliharaan .

**Bagian Keempat**  
**SUB DINAS PENGENDALIAN OPERASIONAL**

Pasal 14

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas sebagian tugas Dinas Prasarana Jalan di bidang pengendalian operasional, pembinaan dan pengawasan .

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan ;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pemutakhiran dan penyimpanan data mengenai jalan dan jembatan ;
- c. Penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- d. Penyelenggaraan pengawasan teknis kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

**SEKSI PERENCANAAN TEKNIS**

Pasal 16

Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun bahan dan data kondisi, perkembangan dan perubahan jalan serta jembatan serta penetapan status dan fungsi jalan ;
- b. Menyusun program tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan terhadap pengembangan jaringan jalan dan jembatan ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemantauan, studi kelayakan dan AMDAL dalam rangka pengembangan jaringan jalan dan pemanfaatan jalan ;
- d. Melaksanakan survey tentang struktur jalan, tipologi serta menyusun rencana dan gambar geometri jalan ;
- e. Menyusun spesifikasi teknis dan estimasi biaya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional .

## **SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan ;
- b. Melakukan pengkajian dan pemantauan tentang pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- c. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- d. Melakukan pengelolaan perijinan dan menyusun tatalaksana perijinan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- e. Menyiapkan rekomendasi teknis terhadap pemasangan fasilitas umum pada Daerah Milik Jalan, Daerah Manfaat Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan ;
- f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan jalan dan jembatan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional.

### **Bagian Kelima**

## **CABANG DINAS PRASARAN JALAN**

### **Pasal 18**

Cabang Dinas Prasarana Jalan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun, merumuskan program dan melaksanakan kegiatan teknis di bidang prasarana jalan di wilayah kerjanya ;
- b. Melaksanakan program tindak lanjut kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas tentang pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengendalian kegiatan operasional ;
- c. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi data kondisi, perkembangan dan perubahan sarana dan prasarana jalan dilapangan serta menyampaikan laporan kegiatannya ;
- d. Mengendalikan kebutuhan peralatan dan perbekalan sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas Prasarana Jalan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas